



P U T U S A N

Nomor 217 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **K. H. ABDUL ADZIM SUHAIMI, M.A.**, Selaku Ketua Dewan Syura Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU),
2. **K. H. MB. FIRJAUN BARLAMAM**, selaku Sekretaris Dewan Syura Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU),
3. **Drs. H. CHOIRUL ANAM**, selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU),
4. **TOHADI, SH., M.Si**, selaku Sekretaris Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), No. 1- 4 berkantor di Jalan Kramat VI Nomor: 8, Jakarta Pusat 10430;
5. **KETUA DEWAN SYURA DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA JAWA TIMUR**, yang dijabat **KH. UBAIDILLAH FAQIH**;
6. **SEKRETARIS DEWAN SYURA DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA JAWA TIMUR**, semula dijabat **KH. LUTHFI ABDUL HADI, SH.**, sekarang **Dewi Winarti, S.Pdi.**
7. **KETUA DEWAN TANFIDZ DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA JAWA TIMUR**, semula dijabat **H. MOCH ARIF JUNAIDY, SH.** Sekarang **H. Moch. Hamzah, ST.MM.**
8. **SEKRETARIS DEWAN TANFIDZ DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA JAWA TIMUR**, semula dijabat **H. HIDAYAT, MSi.**, sekarang **Anas Mudzakar, M.Ag.**, dari Nomor 5 sampai Nomor 8, berkantor di "Graha Astranawa" Lt. 2, Jl. Gayungsari Timur VIII/IX Blok. MGR Kel. Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya, Tlpn/fax.: 031-8270007, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ymron Fareham, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Badan Hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Astrannawa, Jalan Gayungsari Timur VIII-IX Blok MGR
Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember
2013 sebagai para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d VIII;

m e l a w a n

MIFTAHUSSURUR, S.Pd.I., (selaku Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz)

Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama
(PKNU) Kabupaten Bondowoso, beralamat di Dusun Dakon,
Rt.14/Rw.02 Desa Kejawan Kecamatan Grujagan Kabupaten
Bondowoso, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Saputro,
SH.,MM., Advokat, berkantor di Jalan Perum Kembang Permai Nomor
7 Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September
2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan
terhadap para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I s/d VIII di muka
persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP PKNU Nomor SK-499/DPP-01/VIII/2012 tertanggal 29 Agustus 2012 M/11 Syawal 1433 H tentang Perubahan Susunan dan Personalia DPC PKNU Kabupaten Bondowoso masa Khidmat 2011–2016, Penggugat telah disahkan untuk menjalankan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab sebagai Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Kabupaten Bondowoso masa Khidmat 2011–2016;
2. Bahwa sekitar Bulan April 2013, ada beberapa Personalia DPC PKNU Kabupaten Bondowoso mengundurkan diri, sehubungan dengan hal tersebut, untuk tetap memperjuangkan tegaknya Nilai-nilai Islam *Ahlussunnah Wal Jama'ah* dalam system kehidupan berbangsa dan beragama, khususnya di Kabupaten Bondowoso, maka Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Kabupaten Bondowoso pada tanggal 8 April 2013 telah mengadakan Rapat untuk membahas Pemegang Mandat sebagai Pelaksana Wewenang Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang bertujuan untuk mempersiapkan Musyawarah Cabang Khusus dalam rangka mengisi kekosongan Personalia Kepengurusan pada Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Kabupaten Bondowoso, sesuai dengan ketentuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ternyata upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud point 2 di atas belum sampai pada pelaksanaan Musyawarah Cabang Khusus, secara sepihak dan melawan Hak, Tergugat I,II,III,IV pada tanggal 16 April 2013 telah mengesahkan lagi Susunan dan Personalia DPC PKNU Kabupaten Bondowoso masa Khidmat 2011–2016 sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan DPP PKNU Nomor SK-795/DPP-01/IV/2013 tertanggal 16 April 2013 M/5 Jumadil Akhir 1434 H) tanpa sebab dan alasan yang jelas;

Bahwa Surat Keputusan DPP PKNU Nomor SK-795/DPP-01/IV/2013 diterbitkan oleh Tergugat I s/d IV secara melawan Hukum dan bertentangan dengan ART PKNU yaitu:

a. Pengesahan Komposisi dan Personalia DPC Kabupaten Bondowoso sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran SK DPP PKNU tertanggal 16 April 2013, Nomor SK–795/DPP-01/IV/2013 tidak ditetapkan dalam Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Khusus sebagaimana yang dikehendaki dan diperintahkan pasal 60 jo 64 ART PKNU. Dengan demikian Tergugat I s/d IV telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (3) ART PKNU;

b. Rekomendasi DPW PKNU Propinsi Jawa Timur kepada DPP PKNU untuk pengesahan komposisi dan personalia DPC Kabupaten Bondowoso tidak didasarkan pada Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Khusus sebagaimana yang dikehendaki dan diperintahkan pasal 60 jo 64 ART PKNU. Dengan demikian DPW PKNU telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (3) ART PKNU;

c. Penggugat sudah tidak tercantum sebagai personalia kepengurusan DPC Kabupaten Bondowoso pada Lampiran SK DPP PKNU tertanggal 16 April 2013, Nomor SK–795/DPP-01/IV/2013. Padahal Penggugat masih aktif dan tidak pernah diberhentikan dan/atau tidak pernah mengundurkan diri, baik sebagai Anggota PKNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 jo. 11 ART PKNU maupun sebagai Personalia Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ART PKNU;

d. Tergugat I s/d VIII telah menyalahgunakan wewengangnya dengan cara mengambil alih wewenang DPC PKNU Kabupaten Bondowoso yang secara tegas telah diberikan, diatur dan dilindungi oleh Ketetapan MUKERNAS II PKNU, No.: III/MUKERNAS–II/PKNU/V/2008 tentang Tata Kerja DPP PKNU.

Bahwa SK yang demikian adalah cacat Hukum dan Batal Demi Hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan Tergugat I s/d IV menerbitkan SK tanggal 16 April 2013 M/5 Jumadil Akhir 1434 H Nomor SK-795/DPP-01/IV/2013 atas rekomendasi Tergugat IV s/d VIII jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan diri Penggugat, apalagi penerbitan SK Nomor SK-795/DPP-01/IV/2013 dilakukan untuk menguntungkan pihak tertentu, karena secara politis sudah tidak lagi mengemban amanat rapat Pleno DPP PKNU tanggal 27 September 2011 di Pondok Pesantren Langitan (terbukti sudah tidak bisa menjadi Partai Peserta Pemilu Tahun 2014);

Bahwa sedangkan dilain pihak, dengan adanya SK tanggal 16 April 2013 M/5 Jumadil Akhir 1434 H Nomor SK-795/DPP-01/IV/2013 Penggugat merasa telah diberhentikan karena melakukan Kesalahan atau Pelanggaran ART PKNU dan Penggugat merasa malu sebagai akibat dari adanya SK tanggal 16 April 2013 M/5 Jumadil Akhir 1434 H Nomor: SK-795/DPP-01/IV/2013, kerugian Penggugat sebenarnya tidak bisa dinilai dengan uang, namun demi kepastian Hukumnya Penggugat Mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar) yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara Tanggung Renteng kepada Penggugat secara tunai dan seketika saat Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;

5. Bahwa karena tuntutan ganti rugi cukup besar, kiranya tidak berlebihan jika Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso melakukan Sita Jaminan terhadap harta benda kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak sampai memenuhi tuntutan ganti - rugi dari Penggugat;
6. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti yang cukup kuat, memohon agar Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Upaya Hukum;
7. Bahwa gugatan ini sudah didaftar dalam perkara Nomor: 07/Pdt.G/2013/PN.Bdw., kemudian diperiksa dan diputus tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Bondowoso dengan pertimbangan tidak menjadikan DPW PKNU Propinsi Jawa Timur sebagai Pihak Tergugat.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan SK tanggal 16 April 2013 M/5 Jumadil Akhir 1434 H Nomor: SK-795/DPP-01/IV/2013 Cacat dan tidak berkekuatan hukum mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d IV menerbitkan SK tanggal 16 April 2013 M/5 Jumadil Akhir 1434 H Nomor: SK-795/DPP-01/IV/2013 adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat V s/d VIII merekomendasi pengesahan komposisi dan personalia DPC Kabupaten Bondowoso yang tidak didasarkan pada Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Khusus DPC PKNU Kabupaten Bondowoso adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk memberikan ganti rugi Immateriil sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar) kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap barang-barang milik Para Tergugat baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak.
7. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada Upaya Hukum.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bondowoso telah memberi putusan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Bdw tanggal 18 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat I s/d Tergugat VIII yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan SK tanggal 16 April 2013 M/5 Jumadil Akhir 1434 H Nomor. SK-795/DPP-01/IV/2013 dan SK tanggal 11 September 2013 M/5 Dzul Qo'dah 1434 H Nomor. SK-885/DPP-01/IX/2013 cacat dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat IV menerbitkan SK tanggal 16 April 2013 M/5 Jumadil Akhir 1434 H Nomor: SK-795/DPP-01/IV/2013 dan SK tanggal 11 September 2013 M/5 Dzul Qo'dah 1434 H Nomor. SK-885/DPP-01/IX/2013 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat V s/d VIII merekomendasi pengesahan komposisi dan personalia DPC PKNU Kabupaten Bondowoso yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPC PKNU Kabupaten Bondowoso adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum para Tergugat I s/d Tergugat VIII untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini berjumlah Rp4.234.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan tidak dihadiri oleh para Tergugat pada tanggal 18 November 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat I s/d VIII dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.K/2013/PN.Bdw. (Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Bdw.) yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 23 Desember 2013, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 6 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d VIII pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa didalam perkara *a quo* yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan tanggal 16 April 2013/5 Jumadil Akhir 1434 H Nomor: SK-795/DPP-01/IV/2013
2. Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 7 poin 1, dimana Termohon Kasasi (Penggugat) telah mengajukan perubahan gugatan tertanggal 14 November 2013 pada halaman 3 dalam surat gugatan posita ke-3c ditambahkan "begitu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secara melawan hukum karena tidak dilakukan sesuai dengan ART PKNU, pada tanggal 11 September 2013, Tergugat I s/d Tergugat IV (yang sekarang Sekretaris Jendral Dewan Tanfidznya berganti kepada AHYAT ALFIDA'I. S.I.P. atas Rekomendasi Terquqat V sampai VIII telah diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013/5 Dzul Qo'dah 1434 H tentang perubahan susunan personalia DPC PKNU Kabupaten Bondowoso masa Khidmat 2011 – 2016, tanpa mencantumkan nama Penggugat". Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak bertindak secara adil dan berimbang, karena terhadap perubahan gugatan tersebut yang menyangkut penambahan substansi gugatan tidak dilakukan pemberitahuan/Pemanggilan kepada pihak Para Pemohon Kasasi (Tergugat), hal tersebut tentu sangat merugikan pihak Pemohon Kasasi.

3. Bahwa dengan adanya perubahan gugatan tersebut, telah menambah obyek sengketa, yaitu: Surat Keputusan tanggal 16 April 2013/5 Jumadil Akhir 1434 H Nomor SK-795/DPP-01/IV/2013 dan SK tanggal 11 September 2013/5 Dzul Qo'dah 1434 H Nomor SK-885/DPP-01/IX/2013, yang mana obyek sengketa baru tersebut belum pernah dilakukan penyelesaian pada tingkat internal partai, sebagaimana berdasarkan Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik berbunyi :

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;

2. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ;

Oleh karenanya Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili dengan obyek sengketa Surat Keputusan Nomor SK-885/DPP-01/IX/2013 tersebut, sebelum ada penyelesaian di internal partai, Dengan demikian perubahan terhadap surat gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa keliru sekali pendapat Pengadilan Negeri Bondowoso yang tetap memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan obyek sengketa Surat Keputusan tanggal 16 April 2013/5 Jumadil Akhir 1434 H Nomor SK-795/DPP-01/IV/2013, dimana sengketa tersebut, sama dengan sengketa perkara nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Bdw, baik obyek maupun subyeknya, yang oleh Pengadilan Negeri Bondowoso telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut pada tanggal 17 Oktober 2013, dan sampai saat ini masih dalam proses Kasasi.

5. Bahwa dengan demikian perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bondowoso telah melanggar asas *nebis in idem*, dimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sama (Surat Keputusan tanggal 16 April 2013/5 Jumadil Akhir 1434 H Nomor: SK-795/DPP-01/IV/2013) serta subyek hukum (nama-nama Penggugat dan Tergugat) juga sama, yaitu Para Pengurus PKNU. Oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam perkara nomor: 22/Pdt.G/2013/PN.Bdw. haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, majelis Hakim pada Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d VIII telah salah prosedur mengenai hukum acaranya karena upaya hukum atas putusan *verstek* adalah mengajukan *verzet* (perlawanan) dan dalam perkara ini Tergugat I s/d VIII mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga telah salah melaksanakan tertib hukum acara;

Bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan prosedur hukum acara oleh para pemohon Kasasi/Para Tergugat, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **K. H. ABDUL ADZIM SUHAIMI, M.A.**, 2. **K. H. MB. FIRJAUN BARLAMAN**, 3. **Drs. H. CHOIRUL ANAM**, 4. **TOHADI, SH., M.Si**, 5. **KETUA DEWAN SYURA DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA JAWA TIMUR**, 6. **SEKRETARIS DEWAN SYURA DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA JAWA TIMUR**, 7. **KETUA DEWAN TANFIDZ DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA JAWA TIMUR**, 8. **SEKRETARIS DEWAN TANFIDZ DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA JAWA TIMUR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d VIII untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **25 Agustus 2014** oleh **Dr. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.**, dan **H. Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.

Ttd./H. Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.

K e t u a,

Ttd./

Dr. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya:

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

1. MeteraiRp 6.000,00
2. RedaksiRp 5.000,00
3. Administrasi KasasiRp489.000,00 +
- JumlahRp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. PANITERA

Panitera Muda Perdata Khusus,

(RAHMI MULYATI, S.H., M.H.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)